

A S L I

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020
NOMOR : 126/PHP.BUP-XIX/2021**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Pihak Terkait

No. 126...../PHP. BUP-.XIX / 2021

Tanggal: 4 Februari 2021

**Diajukan oleh :
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

1. Drs. SUKIRMAN, SH. MH
2. RADIATURRAHMAN, SH
3. AL IMRAN, SH



Asli

Perihal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 126/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Drs. H. Syafrudin H. M. Nur, M.Pd dan Ady Mahyudi, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020.

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN

METERAI TEMPEL
NOMOR: 207 PMK 03/2014
C0681ADC410713047
TANGGAL: 03 FEB 2021

3000
TIGA RIBU RUPIAH

METERAI TEMPEL
TGL: 20
K1B4FAHF918346551

6000
ENAM RIBU RUPIAH

03 FEB 2021

03 FEB 2021

03 FEB 2021

Tanpa Nama :Kepada Yang Mulia
Nama : (tidak ada) :Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Alamat : (tidak ada) :Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat
Nippon : (tidak ada) :Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 10110
Tanda :

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

- Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI :** Perempuan, umur 39 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, NIK 5272015911810001, pekerjaan Bupati Bima, beralamat di Jalan Sulawesi No.15 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.-----
- Drs. H. DAHLAN M. NOER :** Laki-laki, umur 63 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, NIK 3275051010580038, pekerjaan Wakil Bupati Bima, beralamat di RT.06 RW.03 Desa Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima. --

Keduanya pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bima dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bima tahun 2020, **nomor Urut 3 (Tiga)**, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 03/SKK/LBH.AMN/I/2021, tanggal 19 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- Drs. SUKIRMAN, S.H, M.H (Peradi No. KTA 98.11117)**
- RADIATURRAHMAN, SH (Peradi No. KTA 15.10442)**
- AL IMRAN, S.H (Ikadin No. KTA 1178.18.09.16)**

Ketiganya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "**AMANAH BIMA**" yang beralamat kantor di Jalan Belimbing No.27A Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut **PIHAK TERKAIT**.-----

Dengan ini hendak menyampaikan keterangan **PIHAK TERKAIT** dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan Nomor : **126/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh **Drs. H. Syafrudin H. M. Nur, M.Pd** dan **Ady Mahyudi**, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, Nomor Urut 2 (dua)_dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020.-----

Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** membaca dan meneliti secara cermat permohonan PEMOHON tersebut, baik dari segi formil maupun pokok perkaranya, maka **PIHAK TERKAIT** dapat memberikan keterangan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

a. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA DI LUAR PERSELISIHAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tahun 2020 yang di ajukan oleh PEMOHON, dengan alasan sebagai berikut :--

- 1.** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. No. 15 Tentang Penetapan UU. No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Selanjutnya disebut UU. No.10 tahun 2016 saja), perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan khusus yang akan dibentuk pelaksanaan pemilihan serentak Nasional.-----
- 2.** Bahwa sampai pada saat ini, Badan peradilan khusus yang dimaksud belum terbentuk, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) UU.

No. 10 Tahun 2016, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) UU. No. 10 Tahun 2016, perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat dipermasalahkan secara hukum adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih.---
4. Bahwa menyimak dalil-dalil permohonan PEMOHON, sama sekali tidak menguraikan mengenai adanya perselisihan perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 157 ayat (3) UU. No. 10 Tahun 2016 yang telah disebutkan di atas.-----
5. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil permohonan PEMOHON hanya menguraikan tentang dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada tingkatan proses pelaksanaan pemilihan, yang oleh PEMOHON dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatif dan massif (TSM) sebagaimana yang dinyatakan oleh PEMOHON dalam surat permohonannya pada Posita angka 5, yang menyatakan bahwa **"Alasan PEMOHON mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistimatis, terstruktur dan massif baik yang dilakukan oleh TERMOHON (KPU Kabupaten Bima) maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atau PIHAK TERKAIT"**.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135A UU. Nomor 10 Tahun 2016 **penyelesaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan massif (TSM) merupakan kewenangan absolut BAWASLU PROPINSI**, yang kemudian hanya dapat dimintakan Kasasi pada Mahkamah Agung.-----

7. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka menurut **PIHAK TERKAIT**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tahun 2020 yang dimohonkan oleh PEMOHON *a quo*.-

b. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang telah dihitung/direkapitulasi dan ditetapkan oleh TERMOHON (KPU Kabupaten Bima) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 telah diatur salah satu syarat bagi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yaitu syarat batas maksimal selisih perolehan suara berdasarkan jumlah penduduk masing-masing daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai berikut : -----

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (Dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.-----

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (Lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (Satu setengah persen) dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.-----

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (Lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (Satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (Satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.-----

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (Satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (Nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota.-----

2. Bahwa jumlah penduduk kabupaten Bima berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bima pada semester pertama tahun 2020 adalah sebanyak 532.110 (Lima ratus tiga puluh dua seratus sepuluh) jiwa (**Vide BUKTI PT-3**), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf di atas, batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara adalah tidak melebihi 1% (Satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima.-----

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten Bima dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tahun 2020 (**Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK**), dan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor : 696/HK.03,1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**Vide BUKTI PT-4 dan BUKTI PT-5**), perolehan suara masing-

masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 adalah sebagai berikut :-----

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------|--|----------------------|
| 1. | Dr. H. IRFAN dan H. HERMAN A.E | 51.755 Suara |
| 2. | Drs. H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd dan ADY MAHYUDI | 112.068 Suara |
| 3. | Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE dan Drs. H. DAHLAN M. NOER | 130.963 Suara |
| | Jumlah Suara | 294.786 Suara |

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten Bima tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak **130.963 suara** dari total jumlah suara sah sebanyak **294.786 suara**, sedangkan PEMOHON hanya memperoleh suara sebanyak **112.068 suara**. Dengan demikian terdapat selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebanyak **(130.963 suara dikurangi 112.068 suara) 18.895 (Delapan belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) suara**.----
5. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf c UU. No. 10 tahun 2016 yang telah dikemukakan di atas, maka batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan perselisihan perolehan suara bagi peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bima tahun 2020 adalah sebesar **1% X 294.786 suara = 2.948 (Dua ribu Sembilan ratus empat puluh delapan suara (Dibulatkan))**, jauh berada di bawah selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON yang mencapai angka **18.895 (Delapan belas ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) suara atau sama dengan 6,41%**, sehingga

dengan demikian PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara pada Mahkamah Konstitusi *a quo*.-----

6. Bahwa berdasarkan pada alasan dan fakta yang diuraikan di atas, maka, meskipun PEMOHON merupakan Pasangan Calon Nomor urut 2 peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tahun 2020, namun oleh karena PEMOHON tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang menjadi objek dalam perkara *a quo*.

c. PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN DAN/ATAU DIPERBAIKI SETELAH LEWAT WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, permohonan pemohon diajukan dan/atau diperbaiki dan dilengkapi setelah lewat batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (5) UU. No. 6 tahun 2016, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/kota*". Selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (7) "*Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi*".-----
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Bima pada **hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 16.26 WITA (=pukul 15.26 WIB)**, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, batas waktu pengajuan

permohonan pembatalan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat pada hari sabtu tanggal ¹⁸ ~~19~~ Desember 2020 pukul ^{24.00} ~~15.26~~ WIB, dan batas waktu perbaikan permohonan paling lambat hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul ^{24.00} ~~15.26~~ WIB.---

3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) yang diterbitkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PAN.MK/AP3/12/2020, Permohonan PEMOHON baru **diajukan diterima serta dicatat oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-BP3) pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 23.07 WIB**, sedangkan perbaikan permohonan PEMOHON baru diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari senin tanggal 29 Desember 2020 pukul 13.42 WIB.-----
4. Bahwa berdasarkan pada alasan dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT pengajuan permohonan PEMOHON maupun perbaikannya telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 157 ayat (5) dan ayat (7) yang telah disebutkan di atas.--

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK LENGKAP.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (6) UU. No. 10 Tahun 2016 yang kemudian ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, permohonan disertai dengan Daftar alat Bukti dan alat Bukti pendukung permohonan.

Bahwa Permohonan Pemohon yang diterima dan dicatat oleh Panitera Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 23.07 WIB dan kemudian diperbaiki dan dilengkapi pada hari senin tanggal 29 Desember 2020 hanya disertai dengan Daftar Bukti, tanpa alat Bukti pendukung permohonan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, sehingga dengan

demikian, menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON mengandung cacat formil dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

e. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (ABSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (abscuur libel) dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON sama sekali tidak diuraikan mengenai perselisihan perolehan suara antara perolehan suara menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Bima (TERMOHON) dengan perolehan suara menurut perhitungan PEMOHON, bahkan dalam permohonan pemohon sama sekali tidak ada bantahan mengenai perolehan suara dari masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, sehingga tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi pokok perkara yang dimohonkan oleh PEMOHON *a quo*.-----
2. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil permohonan PEMOHON hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran Hukum yang terjadi di tingkat proses pelaksanaan pemilihan, dan tidak menguraikan secara jelas bagaimana pengaruh pelanggaran hukum yang dimaksud terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh TERMOHON, sehingga tidak jelas dan tidak dapat difahami, apakah yang menjadi pokok perkara yang dimohonkan oleh PEMOHON *a quo* adalah perselisihan hasil pemilihan atau dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020.-----
3. Bahwa berbagai dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya hanya disebutkan secara umum, tidak diuraikan secara jelas mengenai jenis pelanggaran yang dimaksudkannya, apakah berupa pelanggaran kode Etik Penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan atau berupa tindak pidana pemilihan, sehingga

sangat sulit bagi PIHAK TERKAIT untuk dapat memahami dan menanggapi.

4. Bahwa dalam permohonan PEMOHON terdapat pertentangan (*inkonsistensi*) antara posita-posita dengan Petitum permohonan. Dalam petitum permohonan angka 5, PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Bima, namun dalam posita-posita permohonan sama sekali tidak dijumpai adanya alasan-alasan hukum yang menjadi dasar petitum tersebut. Adapun alasan hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang diatur dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU. No. 1 Tahun 2015 saja), yaitu :-
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*
 - d. *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau*
 - e. *Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Berdasarkan pada alasan-alasan dalam eksepsi tersebut di atas, maka menurut **PIHAK TERKAIT** sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela, menyatakan

permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga pokok permohonan tidak diperiksa lebih lanjut.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dengan tegas semua dalil dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas di akui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT dalam keterangan PIHAK TERKAIT ini.-----
2. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan yang tidak perlu, maka mohon agar alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap terulang dan terurai kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan PIHAK TERKAIT pada bagian pokok permohonan ini.-----
3. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON disusun tanpa mempedomani Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan hampir semua dalil permohonannya tidak jelas (kabur) karena terdapat dalil yang disebutkan berulang-ulang sehingga sulit difahami, maka dalam keterangan PIHAK TERKAIT ini hanya akan ditanggapi dalil-dalil permohonan PEMOHON yang dipandang perlu dan relevan perlu saja.-----
4. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan yang Demokratis, Jujur, Adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 telah berjalan dengan lancar dan aman tanpa diwarnai dengan insiden-insiden politik berarti.-----

5. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai salah satu peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 telah mengikuti dengan baik semua aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 dan telah mengikuti semua tahapan-tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan perbuatan curang, apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya.-----
6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima yang mencalonkan diri kembali sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 telah mengikuti dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi calon petahana, yaitu :-----
- *Menjalani Cuti di luar tanggungan Negara selama 71 (tujuh puluh satu) hari selama masa kampanye, terhitung mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat (3) huruf a UU. No. 10 Tahun 2016 (**Vide Bukti PT-6 dan PT-7**).*
 - *Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam selama melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat (3) huruf b UU. No. 10 Tahun 2016.*
 - *Tidak melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (2) UU. No. 6 Tahun 2016.*
 - *Tidak menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (3) UU. No. 6 tahun 2016.*

7. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan PEMOHON yang secara langsung atau tidak langsung diarahkan atau ditujukan kepada PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT dapat memberikan keterangan sebagai berikut :-----

7.1 Semua dalil permohonan PEMOHON tidak ada satu positaupun yang menguraikan tentang perselisihan hasil penghitungan suara sebagai pokok perkara, bahkan PEMOHON sama sekali tidak membantah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, sehingga menurut PIHAK TERKAIT tidak ada perselisihan hasil pemilihan yang dipermasalahkan oleh PEMOHON dalam permohonannya.-----

7.2 Secara keseluruhan dalil-dalil permohonan PEMOHON hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkat proses pelaksanaan pemilihan sebagaimana yang diuraikan oleh PEMOHON, yaitu **"pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat pencoblosan"** dan **"pelanggaran-pelanggaran yang terjadi setelah pencoblosan"**, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diselesaikan sebelum TERMOHON menetapkan hasil pemilihan melalui institusi-institusi di luar Mahkamah Konstitusi yang diberi wewenang untuk itu, sebagai berikut :-----

| Jenis Pelanggaran | Institusi yang berwenang | Dasar Hukum |
|--|--|--|
| Politik uang oleh Calon (pelanggaran TSM) | Bawaslu Propinsi | Pasal 135A ayat (2) UU. No. 10/2016 |
| Tindak Pidana Pemilihan | Sistim peradilan Pidana | Pasal 146 s/d pasal 150 UU. No. 1 Tahun 2015 dan UU. No. 10/2016 |
| Pelanggaran kode Etik penyelenggara pemilu | DKPP | Pasal 137 ayat (1) UU. No. 1/2015 |
| Pelanggaran Administrasi pemilihan | KPU Propinsi/KPU Kabupaten/kota atas rekomendasi Bawaslu Propinsi/Bawaslu Kabupaten/kota | Pasal 139 ayat (1) Jo. Pasal 140 ayat (1) UU. No. 1/2015 |

- 7.3 Dalil-dalil permohonan PEMOHON mengenai berbagai jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada tingkat proses pelaksanaan pemilihan sebagaimana yang disebutkan di atas, semuanya merupakan dalil yang tidak benar, dan hanya bersifat asumptif tanpa dasar fakta dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah, dan juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan apa dampaknya terhadap peroleh suara masing-masing pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020.-----
- 7.4 Dalil-dalil permohonan PEMOHON mengenai berbagai jenis dugaan pelanggaran yang terjadi pada tingkat proses pelaksanaan pemilihan tersebut, seandainya pun benar adanya, maka PEMOHON dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk melaporkan kepada BAWASLU Propinsi, Panwaslu kabupaten/kota, PPL dan/atau Pengawas Lapangan TPS paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 134 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 1 Tahun 2015. Namun dalam faktanya tidak ada laporan PELAPOR mengenai dugaan berbagai pelanggaran yang didalilkannya tersebut, atau walaupun ada laporan tidak ada yang bisa dibuktikan kebenarannya secara hukum.-----
8. Bahwa dalil PEMOHON mengenai dugaan adanya Tim Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp. 100.000, sampai dengan Rp. 500.000 per-orang untuk mempengaruhi Pemilih, merupakan dalil yang **tidak jelas** dan **tidak benar**. Dikatakan **tidak jelas** karena tidak menguraikan secara jelas siapa pelakunya, kapan dan di mana kejadiannya (Locus dan tempusnya) serta bagaimana pengaruhnya terhadap perselisihan perolehan suara pasangan calon, dan dikatakan **tidak benar**, karena dalil PEMOHON tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah. Sekiranya dalil PEMOHON tersebut dianggap benar, maka seharusnya telah diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, yaitu dilaporkan kepada BAWASLU kabupaten/kota, PPL, dan/atau Pengawas Lapangan TPS

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 134 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 1 Tahun 2015, untuk selanjutnya diproses pidana sehingga dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 135A ayat (3) UU. No. 10 Tahun 2006, bukan ditampung dan dijadikan alasan untuk meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON, setelah ternyata PEMOHON kalah dalam pemilihan.-----

9. Bahwa mengenai dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa **"panitia pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat-surat suara untuk kepentingan pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) di semua TPS di kecamatan Lambu"**, menurut PIHAK TERKAIT merupakan dalil yang bukan saja TIDAK BENAR, tetapi juga NGAWUR (*irrasional*), dengan alasan : **Pertama**, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS diawasi secara ketat oleh para saksi dari semua pasangan Calon, termasuk saksi dari PEMOHON sendiri, Pengawas lapangan di setiap TPS, para pemantau pemilihan dan masyarakat umum yang hadir di TPS. **Kedua**, Saksi dari PEMOHON sendiri mengikuti dengan baik proses pemungutan dan penghitungan suara pada semua TPS yang ada di kecamatan Lambu (semuanya ada 76 TPS), dan ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PT-8**). **Ketiga**, Saksi PEMOHON juga mengikuti dengan baik proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan Lambu serta ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan Lambu (**Vide Bukti PT-9**).-----
10. Bahwa mengenai dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa "Jajaran Pihak TERMOHON telah menemui dan mengadakan rapat rahasia di beberapa tempat dengan pasangan calon Nomor urut 3 (PIHAK TERKAIT)", dan bahwa "Di kecamatan Langgudu telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS untuk memilih pasangan calon Nomor urut 3 (tiga) ketika mencoblos di Bilik suara", merupakan dalil yang

tidak jelas, tidak benar dan cenderung mengandung fitnah. Dalil PEMOHON ini tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas kapan dan di mana saja PIHAK TERKAIT mengadakan rapat rahasia dengan jajaran TERMOHON, di TPS mana saja terjadi pengarahan pemilih oleh PPS untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) yang didalilkannya tersebut. Demikian juga dalil PEMOHON ini tidak benar dan cenderung mengandung fitnah, karena memang PIHAK TERKAIT tidak pernah bertemu secara rahasia dengan jajaran TERMOHON sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut. Dalil PEMOHON ini juga tidak benar karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid, bahkan sebaliknya PEMOHON sendiri melalui para saksi yang ditugaskan pada setiap TPS di kecamatan Langgudu menyaksikan sendiri jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan kemudian menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di setiap TPS di kecamatan Langgudu (**Vide Bukti PT-10**).

Bahwa berdasarkan pada keterangan PIHAK TERKAIT yang telah diuraikan di atas, maka menurut PIHAK TERKAIT perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON *a quo* tidak berada dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusny. Selain itu, dilihat dari segi formalitasnya, permohonan PEMOHON mengandung banyak cacat formil, yaitu baik dilihat dari segi legal standing Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, kelengkapan permohonan maupun dilihat dari segi kecermatan dan kejelasan uraian dalil-dalil yang mendasari permohonannya. Oleh karena itu, menurut PIHAK TERKAIT sudah cukup alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan PEMOHON tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verlaard*). Demikian juga dilihat dari segi materilnya, permohonan PEMOHON hanya didasari dengan dalil-dalil palsu yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid serta tidak dapat diukur secara pasti bagaimana pengaruhnya terhadap perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena itu, sudah cukup pula alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan PEMOHON tersebut.

III.PETITUM

Berdasarkan pada segala alasan dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian keterangan PIHAK TERKAIT ini, kiranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan. Untuk itu PIHAK TERKAIT menyampaikan ucapan terima kasih.

Bima, 4 Pebruari 2021

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pihak Terkait,



Drs. SUKIRMAN, SH.MH

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
 SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 70/ PM / 2011
 Tanggal Penyediaan : 3 FEB 2021
 Nomor SKPKB :
 Nama :
 Nip :
 6000
 ENAM RIBU RUPIAH
 8497GAIH884093123
 970312210
 Mustrita Al Nurfa
 74

Perihal : **Daftar alat bukti surat PIHAK TERKAIT**
Perkara PHP Nomor : 126/PHP.BUP-XIX/2021

Kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara
Perselisihan hasil Pemilihan Nomor : 126/PHP.BUP-
XIX/2021

Dengan hormat.


Guna mendukung kebenaran keterangan PIHAK TERKAIT dalam perkara
 sebagaimana dimaksud dalam perihal di atas, dengan ini disampaikan alat
 Bukti Surat PIHAK TERKAIT sebagai berikut :

| No | Kode | Nama alat Bukti | keterangan |
|----|------|---|--|
| 01 | PT-1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 229/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020, tanggal 23 September 2020 | PIHAK TERKAIT adalah pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 |
| 02 | PT-2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 230/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020, tanggal 24 September 2020 | |
| 03 | PT-3 | Jumlah Penduduk Kabupaten Bima Semester I tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dirinci per kecamatan | 532.110 (Lima ratus tiga puluh dua ribu seratus sepuluh) jiwa |
| 04 | PT-4 | Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK), tanggal 16 Desember 2020 | PIHAK TERKAIT memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 130.963 Suara, diikuti oleh PEMOHON pada peringkat kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak 112.068 suara, sehingga |
| 05 | PT-5 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 696/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2020 tentang | |

| | | | |
|----|-------|---|---|
| | | Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 | terdapat selisih suara sebanyak 18.895 suara (6,41% dari jumlah suara sah) |
| 06 | PT-6 | Izin Cuti di luar tanggungan Negara atas nama Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) atas nama Menteri dalam Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat (3) huruf a UU. No. 10 Tahun 2016 | PIHAK TERKAIT menjalani Cuti di luar tanggungan Negara selama masa kampanye (71 hari) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 07 | PT-7 | Izin Cuti di luar tanggungan Negara atas nama H. DAHLAN M. NOER yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) atas nama Menteri dalam Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat (3) huruf a UU. No. 10 Tahun 2016 | |
| 08 | PT-8 | Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 se-kecamatan Lambu (76 TPS) | PEMOHON melalui para Saksinya di tingkat TPS dan di tingkat kecamatan telah menerima dengan baik hasil penghitungan suara pada semua TPS se-kecamatan Lambu |
| 09 | PT-9 | Berita Acara dan Sertifikat Relapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 (kecamatan Lambu) | |
| 10 | PT-10 | Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 se-kecamatan Langgudu | Saksi PEMOHON ada pada semua TPS menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara dan ikut menandatangani BA hasil penghitungan suara |

Jakarta, 4 Pebruari 2021

PIHAK TERKAIT,
Kuasa Hukum,



Drs. Sukirman, SH. MH